

## Sosialisasi di Kotabaru, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan Ingatkan Masyarakat Wajib Bayar Pajak Tiap Tahun



Sumber gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Paman-Yani-saat-Sosialisasi-Peraturan-Daerah-tentang-Pajak-Daerah.jpg>

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi mengingatkan masyarakat wajib bayar pajak setiap tahun. Politisi Partai Golkar ini mengajak masyarakat turut serta dalam mewujudkan kemajuan pembangunan Banua, melalui kedisiplinan dalam membayar wajib pajak dan retribusi daerah.

Hal itu diungkapkan pria yang akrab disapa Paman Yani saat Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kotabaru, Rabu (5/6/2024).

Di hadapan warga, Paman Yani mengingatkan seluruh hasil pungutan pajak dan retribusi yang dibayarkan masyarakat akan dikumpulkan ke kas daerah. Selanjutnya digunakan untuk membangun infrastruktur. “Contoh nyata yang dalam waktu dekat akan dikerjakan pemerintah kita yaitu pembangunan jembatan penghubung Kotabaru dan Tanah Bumbu. Dana yang digunakan tentu saja sebagian dari hasil pungutan pajak dan retribusi itu,” katanya.

Paman Yani berharap sosialisasi yang terus digalakkannya bisa lebih meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat membayar wajib pajak dan retribusi daerah. “Saya harap masyarakat di daerah konstituen saya tidak pernah telat membayar wajib pajak. Karena pajak dari rakyat untuk rakyat,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Pelabuhan Perikanan Kotabaru, Syahliani, mengapresiasi sosialisasi yang dilakukan anggota dewan yang membidangi Ekonomi dan Keuangan di Rumah Banjar tersebut.

Menurutnya, sosialisasi yang dilakukan Paman Yani sangat membantu untuk lebih memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi kapal di pelabuhan yang mereka kelola. "Semoga kegiatan seperti ini terus dilakukan karena sangat berdampak positif terhadap hasil pendapat yang kami terima setiap tahun," ungkapnya.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Wakil Ketua Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhammad Yani Helmi menyatakan, disiplin membayar pajak dan retribusi berarti ikut membangun Banua (daerah provinsi setempat).

"Saya menyatakan itu setiap sosialisasi peraturan perundang-undangan atau Sosper terkait pajak daerah dan retribusi daerah," ujar wakil rakyat yang akrab dengan sapaan Paman Yani tersebut melalui telepon seluler, Kamis.

Sebagai contoh ketika Sosper tentang pajak daerah dan retribusi daerah di Desa Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, Rabu (5/6/2024), lanjut Paman Yani yang juga Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel.

Wakil rakyat asal daerah pemilihan (dapil) Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) itu mengatakan, bahwa seluruh hasil pungutan pajak dan retribusi pembayaran dari masyarakat masuk ke kas daerah selanjutnya buat membangun infrastruktur.

"Contoh nyata dalam waktu dekat akan dikerjakan pemerintah setempat yaitu pembangunan jembatan penghubung antara Pulau Laut Kotabaru dengan daratan Pulau Kalimantan atau Tanbu hasil dari pungutan pajak dan retribusi," ujar Paman Yani.

Oleh karenanya, dia berharap agar warga masyarakat "Bumi Sa-ijaan" Kotabaru atau konstituennya segera mematuhi kewajiban membayar pajak daerah dan retribusi daerah. "Saya kira warga masyarakat Bumi Sa-ijaan Kotabaru atau para wajib pajak tidak terlambat membayar pajak. Sebab pada prinsipnya pajak dari rakyat untuk rakyat," demikian Paman Yani.

Sementara itu, Kepala Pelabuhan Perikanan Kotabaru Syahliani mengapresiasi Sosper anggota DPRD Kalsel yang membidangi Ekonomi dan Keuangan. Menurut dia, Sosper yang Paman Yani lakukan sangat membantu untuk lebih memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi kapal di pelabuhan yang mereka kelola. "Semoga kegiatan Sosper seperti ini terus dilakukan karena sangat berdampak positif terhadap hasil pendapat yang kami terima setiap tahun," ucap Syahliani.

## Sumber Berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/06/06/sosialisasi-di-kotabaru-komisi-ii-dprd-kalsel-ingatkan-masyarakat-wajib-bayar-pajak-tiap-tahun>, Sosialisasi di Kotabaru, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan Ingatkan Masyarakat Wajib Bayar Pajak Tiap Tahun, (06/06/2024).
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/417198/paman-yani-nyatakan-disiplin-bayar-pajak-dan-retribusi-berarti-ikut-bangun-banua>, Paman Yani Nyatakan Disiplin Bayar Pajak Dan Retribusi Berarti Ikut Bangun Banua, (06/06/2024).

## Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

### ➤ Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

### ➤ Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
- b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)